



**PUTUSAN**

Nomor 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KARAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. X, umur 37 tahun (7 Juli 1987), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta proyek konstruksi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KTP di Kabupaten Karawang sekarang di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H., Zarisnov Arafat, S.H., M.H., Dian Suryana, S.P., S.H., M.H., dan Irfan Hanafi, S.H., M.H. para Advokat, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Gary Gagarin & Partners, beralamat di Ruko Teraz Blok IX C No. 10 Jl. Arteri Galuh Mas, Sirnabaya, Telukjambe Timur, Karawang, e-mail: [gagaringary@gmail.com](mailto:gagaringary@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 3221/KS/X/2024/PA.Krw tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, NIK. X, umur 30 tahun (2 Juli 1992), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KTP di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaepul Rohman, S.H., M.H., Karja, S.H., Enjang Sulaeman, S.H. Deden Suriyadi, S.H. para Advokat, pada Kantor Hukum Surya Kencana Advocates & Legal Consultan, beralamat di Jalan Baru Tj. Pura- Klari Maja Timur, RT. 020 RW. 004, Desa Margasari, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 hal. Pts. No. 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Timur, Kabupaten Karawang, e-mail: [syaepulrohman02@gmail.com](mailto:syaepulrohman02@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 November 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 3280/KS/XI/2024/PA.Krw tanggal 25 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang secara elektronik, Nomor 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw. pada tanggal 18 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2009, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa barat sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/03/VIII/2009 tertanggal 3 Agustus 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Simargalih I, RT 6 RW 1, Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - a. Anak kesatu, perempuan, tanggal lahir 25 Januari 2010;
  - b. Anak kedua, perempuan, tanggal lahir 10 November 2011;
  - c. Anak ketiga, perempuan, tanggal lahir 14 November 2022.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung setidak-tidaknya selama 3 (tiga)

Hal. 2 dari 11 hal. Pts. No. 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sampai dengan tahun 2012, karena sejak saat itu ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan serta pertengkaran yang terus menerus.

6. Bahwa setelah permasalahan tersebut di atas, Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati Termohon namun tidak berhasil, bahkan orang tua Termohon pun menyuruh agar Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 26 Juni 2023 dimana saat itu kondisi ekonomi Pemohon sedang kurang baik dan sedang berusaha merintis usaha baru, namun Termohon tidak dapat memahami kondisi Pemohon, sehingga terjadi percekcoakan yang hebat antara Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, maka sejak tanggal 27 Juni 2023, Pemohon dan Termohon memutuskan pisah rumah hingga saat ini dimana Pemohon saat ini bertempat tinggal di rumah kerabat dari Pemohon di Perumahan Garden City Resident, Blok e2 No 73, RT.13/RW.5, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, sudah sulit untuk dibina guna membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, karena daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak kunjung selesai, sehingga jalan yang sangat maslahat lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga memiliki dasar hukum untuk dikabulkannya cerai talak ini;

Hal. 3 dari 11 hal. Pts. No. 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa merujuk pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Karawang sesuai kompetensi pengadilannya, sehingga memiliki dasar hukum pula untuk dikabulkannya permohonan cerai talak ini;

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan cerai talak ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum serta mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka dari itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dan berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum;
  - atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi dan/atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 3221/KS/X/2024/PA.Krw tanggal 18 Oktober 2024, yang diberikan Pemohon kepada Dr. M. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H., Zarisnov Arafat, S.H., M.H., Dian Suryana, S.P., S.H., M.H., dan Irfan Hanafi, S.H., M.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat formil surat

Hal. 4 dari 11 hal. Pts. No. 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa karenanya kuasa Pemohon tersebut dapat mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon bertanggal 23 November 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 3280/KS/XI/2024/PA.Krw tanggal 25 November 2024, yang diberikan Termohon kepada Syaepul Rohman, S.H., M.H., Karja, S.H., Enjang Sulaeman, S.H. Deden Suriyadi, S.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Termohon tersebut dapat mewakili Termohon dalam perkara ini;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 13984 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 13984 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak";

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2024 dengan laporan mediator tanggal 09

Hal. 5 dari 11 hal. Pts. No. 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 bahwa mediasi Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian mengenai akibat cerai berupa mut'ah; 1 (satu) unit Daihatsu Ayla warna silver tahun 2019, 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam tahun 2017, 1 (satu) unit mobil sedan City tahun 2007, 1 (satu) motor Honda Beat tahun 2017, 1 (unit) rumah yang terletak di Dusun Simargalih I, Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, 1 (satu) tanah dan bangunan garasi mobil luas 12 x 8 meter<sup>2</sup> terletak di Simargalih, 1 tanah darat luas 150 meter<sup>2</sup> terletak di Desa Pulo Jaya, Kecamatan Lemahabang, Karawang, diserahkan kepada Termohon, tetapi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 13 November 2024 dengan register Nomor 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw. pada tanggal 18 November 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mengakui mempunyai penghasilan sebagai karyawan swasta proyek kontraktor berkisar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di sidang tanggal 16 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan alasan-alasan Pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan di sidang tanggal 16 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan di sidang tanggal 16 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 11 hal. Pts. No. 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di sidang tanggal 30 Desember 2024 mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara tertulis bertanggal 30 Desember 2024 terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 13 November 2024 dengan Register Nomor 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 18 November 2024 karena Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di sidang tanggal 30 Desember 2024, sehingga tidak dapat dimintakan persetujuan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 30 Desember 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak hadir di sidang tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 12, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan

Hal. 7 dari 11 hal. Pts. No. 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kerawang Nomor 3221/KS/X/2024/PA.Krw tanggal 18 Oktober 2024 yang diberikan Pemohon kepada Dr. M. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H., Zarisnov Arafat, S.H., M.H., Dian Suryana, S.P., S.H., M.H., dan Irfan Hanafi, S.H., M.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, maka berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Pemohon dapat mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon bertanggal 23 November 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 3280/KS/XI/2024/PA.Krw tanggal 25 November 2024 yang diberikan Termohon kepada Syaepul Rohman, S.H., M.H., Karja, S.H., Enjang Sulaeman, S.H. Deden Suriyadi, S.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, maka berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Termohon dapat mewakili Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 8 dari 11 hal. Pts. No. 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 09 Desember 2024 bahwa mediasi Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian mengenai akibat cerai berupa mut'ah; 1 (satu) unit Daihatsu Ayla warna silver tahun 2019, 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam tahun 2017, 1 (satu) unit mobil sedan City tahun 2007, 1 (satu) motor Honda Beat tahun 2017, 1 (unit) rumah yang terletak di Dusun Simargalih I, Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, 1 (satu) tanah dan bangunan garasi mobil luas 12 x 8 meter<sup>2</sup> terletak di Simargalih, 1 tanah darat luas 150 meter<sup>2</sup> terletak di Desa Pulo Jaya, Kecamatan Lemahabang, Karawang diserahkan Pemohon kepada Termohon, namun tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai tentang perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon di sidang tanggal 30 Desember 2024 mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara tertulis bertanggal 30 Desember 2024 terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 13 November 2024 dengan Register Nomor 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon setelah jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon setelah jawaban memerlukan izin dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di sidang tanggal 30 Desember 2024, maka izin dari Termohon tidak dapat dimintakan;

Hal. 9 dari 11 hal. Pts. No. 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan Pemohon setelah jawaban Termohon memerlukan izin dari Termohon, oleh karena Termohon tidak hadir di sidang tanggal 30 Desember 2024, maka tidak dapat dimintakan izin Termohon, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## **Mengingat:**

1. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 271 dan Pasal 272 Rv. dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara Register Nomor 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 18 November 2024 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Bagus Tukul

Hal. 10 dari 11 hal. Pts. No. 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diwakili kuasa dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Dra. Nurhayati

H. Asis, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	60.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
5.	Pemberitahuan putusan	Rp	<u>30.000,00</u>
	Jumlah	Rp	245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pts. No. 3984/Pdt.G/2024/PA.Krw.